

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Bangun Praja Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan

Selatan 70733 05116749344



<http://dpmptsp.kalselprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan / Dinas Penanaman Modal

Izin Penggunaan Arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di Lembaga Ke Arsipan Daerah Provinsi

No. SK : 188.48/041 /DPMPTSP/2022

Persyaratan

1. Mengajukan Permohonan yang ditujukan Kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan ditandatangani diatas Materai dan Stempel;
2. Fotocopy KTP Penanggung Jawab;
3. Fotocopy Nomor Wajib Pajak (NPWP);
4. Surat persetujuan;
5. Rekomendasi dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan;
6. Surat Kuasa;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

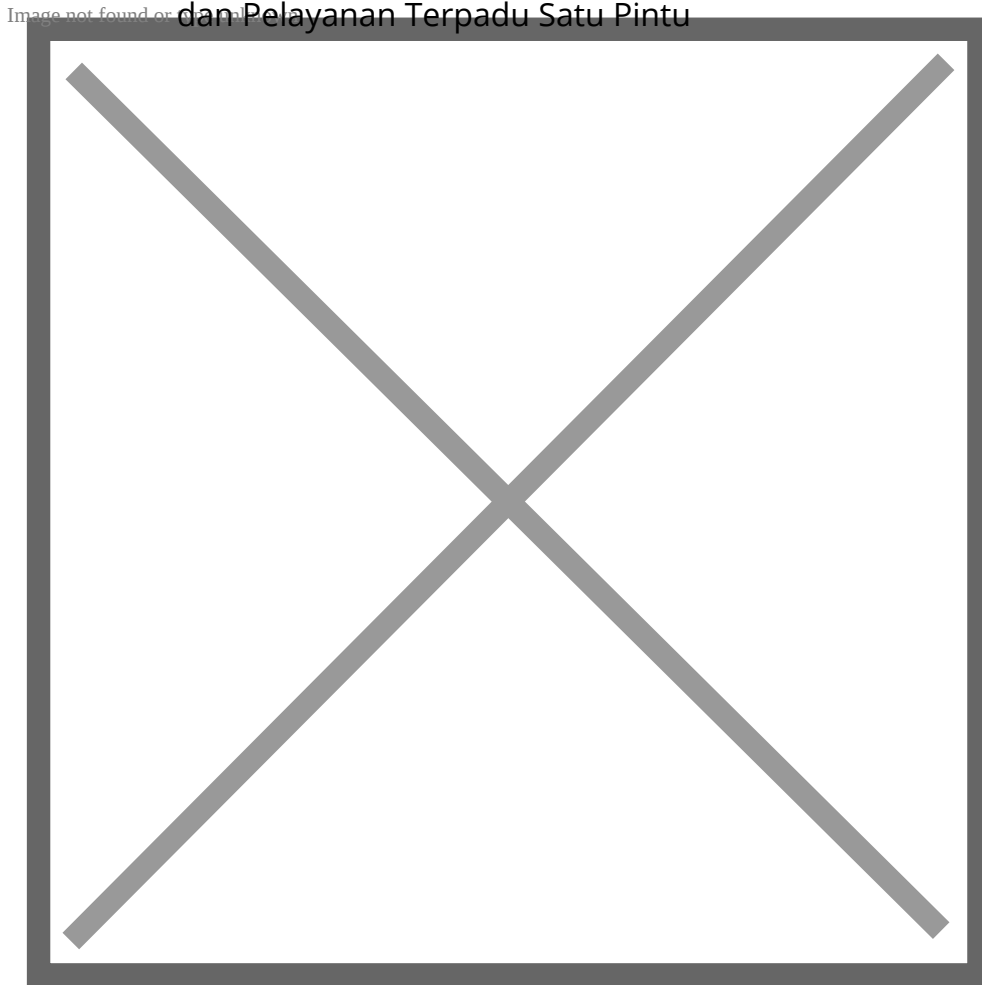
Jalan Bangun Praja Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan

Selatan 70733 05116749344



<http://dpmptsp.kalselprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan / Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



1. Pemohon meminta informasi tentang perizinan dan nonperizinan kepada Petugas Front Office;
2. Petugas Front Office memberikan informasi dan penjelasan terkait perizinan dan nonperizinan yang diminta oleh pemohon;
3. Pemohon menyerahkan berkas permohonan perizinan/ nonperizinan kepada Petugas Front Office;
4. Petugas Front Office menerima berkas permohonan Serta memeriksa kelengkapan persyaratan dengan menggunakan checklist. Apabila berkas tidak lengkap maka dikembalikan kepada pemohon, apabila berkas lengkap maka berkas diteruskan ke Pemroses Perizinan/ Nonperizinan dan pemohon diberikan tanda terima berkas;
5. DPMPTSP memproses Perizinan/ Nonperizinan;
6. DPMPTSP (Petugas Front Office) menyerahkan Surat Izin/ Non Izin atau Surat Penolakan Permohonan Perizinan/ Nonperizinan kepada pemohon;
7. Pemohon menerima Surat Izin/ Non Izin atau Surat Penolakan Permohonan Perizinan/ Nonperizinan dan menandatangani tanda terima berkas



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Bangun Praja Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan

Selatan 70733 05116749344

<http://dpmptsp.kalselprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan / Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Maksimal 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan yang

dilampiri berkas persyaratan diterima dengan benar dan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SK Kepala DPMPTSP tentang Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang disimpan di Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi

Pengaduan Layanan

a. Langsung dengan mengisi Form;

b. Website: <http://dpmptsp.kalselprov.go.id/>;

c. Email: set@dpmptsp.kalselprov.go.id

d. Telepon: (0511) 6749344; e. Faximili: (0511) 6749344;

f. WhatsApp: 08115163367